



**PUTUSAN**

**No. 1107 K/Pid/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : INDRA GANDHI;  
tempat lahir : Uning Isaq ;  
umur / tanggal lahir : 36 tahun/tahun 1970 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Geumboyah, Kecamatan Linge,  
Kabupaten Aceh Tengah ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2006 sampai dengan tanggal 08 Juni 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2006 sampai dengan tanggal 18 Juli 2006 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2006 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2006 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 02 September 2006 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 29 September 2006 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2006 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2006 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 28 Desember 2006 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2006 sampai dengan tanggal 17 Januari 2007 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Januari 2007 sampai dengan tanggal 18 Maret 2007 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 296/2007/S.152. TAH/PP/2007/MA. tanggal 03 April 2007

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1107 K/Pid/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 ( lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2007 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 546/2007/1107 K/PP/2007/MA. tanggal 11 Mei 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 ( enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2007 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bireun karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa Indra Gandhi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2006 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei 2006 bertempat di Desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe atau di suatu tempat lain sesuai pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bireun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan 1 (satu) ;

Kejahatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2006 terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Gemboyah Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah menuju Blangkejeren dengan tujuan untuk mencari benda antic, dan setelah di Blangkejeren kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2006, sekitar pukul 11.00 wib terdakwa bertemu dengan Hery (DPO), dimana dalam pertemuan tersebut Hery (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk membawakan ganja yang telah diselipkan di jok mobil sebanyak 36 (tiga puluh enam) ball ganja kering yang telah dipres dengan berat  $\pm$  40 (empat puluh) Kg. tujuan Medan dengan menggunakan Kijang Kapsul Biru Metalik BK 1671 GJ ;

Bahwa atas permintaan tersebut terdakwa menyetujui dan kemudian Hery (DPO) memberikan uang muka kepada Terdakwa sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perjanjian apabila Terdakwa sudah sampai di terminal Pinang Baris Medan, Hery (DPO) sudah menunggunya disana dan akan memberikan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa berangkat mengendarai mobil tersebut dari Blangkejeren menuju Medan, kemudian pada tanggal 18 Mei 2006 sekira pukul 11.00 Wib, mobil yang dikendarai Terdakwa disetop polisi Polsek Rakal namun Terdakwa tidak mau berhenti dan terus melanjutkan kendaraannya dan setiba di Polsek Juli, mobil yang dikendarai Terdakwa disetop kembali, akan tetapi Terdakwa tidak juga mau berhenti dan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1107 K/Pid/2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melajukan kendaraannya terus, kemudian setiba di Polsek Peusangan Matang Glumpang Dua, mobil yang dikendarai Terdakwa distop kembali oleh petugas polisi namun juga Terdakwa tidak mau berhenti dan melajukan kendaraannya, dikarenakan Terdakwa juga tidak mau berhenti, kemudian petugas kepolisian Polsek Peusangan melalui Polres Bireuen menghubungi Polsek Gandapura melalui HT agar melakukan penyetopan terhadap mobil Kijang kapsul warna Biru BK 1671 GJ, karena diduga membawa ganja ;

Bahwa kemudian atas perintah Kapolsek Gandapura saksi Ari Wibowo, saksi Ambia dan Roswandi, Anggota Kepolisian Polsek Gandapura menunggu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa didepan Polsek Gandapura dan tak berapa lama kemudian melintas kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan para saksi melakukan penyetopan, akan tetapi Terdakwa tidak mau berhenti dan terus melajukan kendaraannya, takut buronannya kabur kemudian para saksi dengan mengendarai mobil patroli melakukan pengejaran, dan ketika sampai di Desa Naleung Mameh Kecamatan Dewantara Lhokseumawe para saksi berhasil menyetop mobil yang dikendarai Terdakwa dengan cara menyelip mobil Terdakwa, dan ketika berhenti para saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut, para saksi menemukan 36 (tiga puluh enam) hal ganja kering yang diselipkan didalam jok mobil yang dikendarai Terdakwa, dan ketika ditanyakan oleh para saksi, Terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut milik Hery (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh membawanya saja ke Medan dengan uang muka Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah sampai di Medan akan diberikan lagi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa ketika para saksi menanyakan apakah Terdakwa ada izin untuk membawa ganja tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada izin dan selanjutnya para saksi menyita ganja dan mobil tersebut menjadi barang bukti dalam perkara itu ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.2318/KNF/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 yang diperiksa Drs. Andi Firdaus dan Kasmina Ginting,S.Si dari Puslabor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan :

"Bahwa barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa Indra Gandhi adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor. urut.8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika"

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1107 K/Pid/2007



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana melanggar pasal 81 (1) huruf a. UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

**SUBSIDAIR :**

bahwa ia Terdakwa INDRA GANDHI pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2006 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2006 bertempat di Desa Blang Naleung Mameh Kecamatan Muara kota Lhokseumawe atau disuatu tempat lain sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bireuen, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman, kejahatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara ;

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2006 terdakwa berangkat dari rumahnya di Desa Gemboyah Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah menuju Blangkejeren dengan tujuan untuk mencari benda antik, dan setelah di Blangkejeren kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2006, sekitar pukul 11.00 wib terdakwa bertemu dengan Hery (DPO), dimana dalam pertemuan tersebut Hery (DPO) meminta kepada Terdakwa untuk membawakan ganja yang telah diselipkan di jok mobil sebanyak 36 (tiga puluh enam) ball ganja kering yang telah dipres dengan berat  $\pm$  40 (empat puluh) Kg. tujuan Medan dengan menggunakan Kijang Kapsul Biru Metalik BK 1671 GJ ;

Bahwa atas permintaan tersebut terdakwa menyetujui dan kemudian Hery (DPO) memberikan uang muka kepada Terdakwa sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan perjanjian apabila Terdakwa sudah sampai di terminal Pinang Baris Medan, Hery (DPO) sudah menunggunya disana dan akan memberikan uang lagi kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa berangkat mengendarai mobil tersebut dari Blangkejeren menuju Medan, kemudian pada tanggal 18 Mei 2006 sekira pukul 11.00 Wib, mobil yang dikendarai Terdakwa disetop polisi Polsek Rakal namun Terdakwa tidak mau berhenti dan terus melanjutkan kendaraannya dan setiba di Polsek Juli, mobil yang dikendarai Terdakwa disetop kembali, akan tetapi Terdakwa tidak juga mau berhenti dan melajukan kendaraannya terus, kemudian setiba di Polsek Peusangan Matang Glumpang Dua, mobil yang dikendarai Terdakwa distop kembali oleh petugas polisi namun juga Terdakwa tidak mau berhenti dan melajukan kendaraannya. dikarenakan Terdakwa juga tidak mau berhenti, kemudian petugas kepolisian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Peusangan melalui Polres Bireuen menghubungi Polsek Gandapura melalui HT agar melakukan penyetopan terhadap mobil Kijang kapsul warna Biru BK 1671 GJ, karena diduga membawa ganja ;

Bahwa kemudian atas perintah Kapolsek Gandapura saksi Ari Wibowo, saksi Ambia dan Roswandi, Anggota Kepolisian Polsek Gandapura menunggu mobil yang dikendarai oleh Terdakwa didepan Polsek Gandapura dan tak berapa lama kemudian melintas kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan para saksi melakukan penyetopan, akan tetapi Terdakwa tidak mau berhenti dan terus melajukan kendaraannya, takut buronannya kabur kemudian para saksi dengan mengendarai mobil patroli melakukan pengejaran, dan ketika sampai di Desa Naleung Mameh Kecamatan Dewantara Lhokseumawe para saksi berhasil menyetop mobil yang dikemudikan Terdakwa dengan cara menyelip mobil Terdakwa, dan ketika berhenti para saksi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang dikemudikan Terdakwa, dan pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut, para saksi menemukan 36 (tiga puluh enam) bal ganja kering yang diselipkan didalam jok mobil yang dikendarai Terdakwa, dan ketika ditanyakan oleh para saksi, Terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut milik Hery (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh membawanya saja ke Medan dengan uang muka Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan setelah sampai di Medan akan diberikan lagi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Bahwa ketika para saksi menanyakan apakah Terdakwa ada izin untuk membawa ganja tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada izin dan selanjutnya para saksi menyita ganja dan mobil tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB.2318/KNF/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 yang diperiksa Drs. Andi Firdaus dan Kasmira Ginting,S.Si dari Puslabor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan :

“Bahwa barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa Indra Gandhi adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor. urut.8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika”

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana melanggar pasal 78 (1) huruf a. UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1107 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireun tanggal 28 Oktober 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Indra Gandhi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 Ayat (1) huruf a UU No.22 Tahun 1997 dalam surat dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Gandhi dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar 15.000.000,- . subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 36 ball ganja kering yang terdiri dari : 31 ball dengan berat masing-masing 1 kg, 3 ball dengan berat masing-masing 2 Kg, 2 ball dengan berat masing-masing 1,7 kg, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit mobil kijang warna biru BK 1671 GJ, dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bireun No. 63/Pid. B/2006/PN. Bir. tanggal 13 Desember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Indra Gandhi dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan I”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) ball ganja kering yang terdiri dari : 31 ball dengan berat masing-masing 1 Kg, 3 ball dengan berat masing-masing 2 Kg, 2 ball dengan berat masing-masing 1,7 Kg. dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1107 K/Pid/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 07/Pid/2007/PT.

BNA. tanggal 06 Maret 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 13 Desember 2006 No.63/Pid.B/2006/PN-BIR, sehingga menjadi :
- Menyatakan terdakwa Indra Gandhi dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membawa Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Menyatakan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
  - 36 (tiga puluh enam) ball ganja kering yang terdiri dari 31 ball dengan berat masing-masing 1 Kg. 3 (tiga) ball dengan berat masing-masing 2 Kg. 2 (dua) ball dengan berat masing-masing 1,7 Kg. dirampas untuk dimusnahkan ;
- Memerintahkan barang bukti sebuah mobil kijang LGX-EFI.2.0 M/T warna biru metalik No. Polisi BK 1671 GJ tahun 2004 diserahkan kepada PT.OTO Multiartha (pemberi kredit) ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat peradilan banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

► Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta. Pid/2007/PN. Bir. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Maret 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 April 2007 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireun pada tanggal 02 April 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireun pada tanggal 02 April 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1107 K/Pid/2007



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dimana penerapan hukum telah mengambil alih seluruh isi/bunyi putusan Majelis Hakim tingkat pertama, tersebut dalam Putusannya Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada halaman 9 alinea ke dua ;  
Menimbang.....dengan semua alasan dan pertimbangannya pada pokoknya telah terdapat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, “.....kecuali tentang Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa perlu diperbaiki, serta penetapan mengenai status barang bukti berupa sebuah Model Kijang LGX EFI 2.0MT warna biru metalik Nomor Polisi BK 1671 GJ tahun 2004 atas nama Evi Yani benar yang belum diputuskan. Bahwa pertimbangan hukum lain “ Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan pada Masyarakat, dan tidak setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen/hakim tingkat pertama sebagaimana fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Anggota kepolisian Polsek Ganda pura pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2006 di Desa Naleng Mameh, Kecamatan Dewantara, Kota Lhokseumawe., selanjutnya keterangan Terdakwa sendiri didepan persidangan menyatakan Terdakwa ke Blang Kejeren untuk mencari piring antik, bahwa Terdakwa tidak tahu didalam mobil tersebut ada ganja, sedangkan Terdakwa sendiri untuk “mengantar mobil ke Medan dengan memberi upah/ongkos sebesar Rp.2.000.000,- sebelum berangkat ke Medan Heri (DPO) menyerahkan uang Rp.600.000,- bahwa kesemuanya tersebut diatas hanya sebagai tukang kerja/buruh, hanya menerima upah bukan sebagai pengedar ganja serta tidak mengetahui sama sekali didalam mobil tersebut ada ganja, karena mobil tersebut pada saat diambil tidak ada sesuatu barang yang mencurigakan. Akan tetapi setelah ditangkap baru tahu didalam mobil terdapat ganja, selanjutnya Terdakwa membantah berita acara didepan penyidik pada Polres Bireuen, karena berita acara tersebut tidak dibacakan, langsung menyuruh tanda tangan, padahal keterangan sesungguhnya tidak sebagaimana semestinya, dimana Terdakwa hanya mengantar mobil ke Medan dengan cara ongkos, sedangkan punya/pemilik



mobil tersebut tidak dijadikan sebagai kawan Terdakwa/pelaku atau sebagai Terdakwa karena, Heri tersebut yang menyuruh melakukan/serta turut melakukan tindak pidana, hanya Terdakwa sendiri yang dipersalahkan padahal hukum bukan demikian ;

2. Bahwa *judex factie* Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, atau penerapan hukumnya tidak sebagaimana mestinya, dimana dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama, terbukti dalam pertimbangan hukum telah memperbaiki tentang hukuman, dan tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang yang digunakan Terdakwa, sedangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tidak menyebutkan barang bukti tersebut milik siapa serta tidak terungkap dalam persidangan Mobil kepemilikannya, akan tetapi dalam pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam putusannya telah disebutkan Mobil tersebut milik Evi Yani Benewar, yang disewakan oleh Terdakwa kepada Latifah Hanum Nasution, SH. sedangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama (PN-Bireuen) tentang barang bukti tersebut tidak diungkapkan, serta tidak terungkap didepan persidangan tentang Mobil tersebut (barang bukti), ini pun pertimbangan hukum pembuktian telah keliru/salah dalam menerapkan hukum ;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru/salah dalam menerapkan hukum karena tidak sebagaimana mestinya, karena tidak cukup pembuktian dipersidangan atau fakta dipersidangan, analisa yuridis serta materi hukum materi formil, dimana dalam majelis Hakim tingkat pertama, mengingat pasal 81 ayat 1 huruf a UU No,22 Tahun 1997 dan pasal 78 ayat 1 huruf a Undang-undang No.22 Tahun 1997, dan pasal 78 ayat 1 huruf a Undang-undang No.22 Tahun 1997, tentang mengadili :

Pada Nomor.5 memerintahkan agar barang bukti berupa 36 Ball ganja kering yang terdiri dari : 31 Ball dengan berat masing-masing 1 Kg. 3 Ball dengan berat masing-masing 2 Kg. 2 Ball dengan berat 1,7 Kg. dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan 1 (satu) Unit Mobil Kijang LGX EFI 2.0 M/T warna biru mentalik Nomor. Polisi BK.1671 GJ. Alat bukti tersebut yang digunakan Terdakwa pada saat tertangkap, dan setelah digeledah ternyata didinding mobil tersebut kedapatan ganja, dalam pertimbangan hukum pada halaman 18 alinea ke dua disebutkan, tentang ketidak jelasan Mobil tersebut, sedangkan jaksa penuntut umum menuntut 1 (satu) unit mobil Kijang warna biru BK 1671 GJ tersebut dirampas untuk Negara. Selanjutnya



dalam pertimbangan hukum lain pada halaman 19 alinea ke tiga”.....Menimbang bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang beratnya Pidana, hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, dimana Terdakwa terungkap dalam persidangan Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa hanya sebagai pesuruh dengan menerima upah, dan bukan miliknya sendiri, termasuk alat bukti lainnya ;

4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.07/Pid/2007/PT-BNA, tanggal 06 Maret 2007, dalam putusan tersebut telah banyak mengandung cacat hukum formil, dan tidak sebagaimana mestinya, karena dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil alih dalam memutuskan perkara ini, padahal Putusan Pengadilan Negeri Bireuen No.63/Pid.B/2006/PN-Bir tanggal 13 Desember 2006 dalam pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke . 1 s/d 4.

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Yudex Facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : INDRA GANDHI, tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2007 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

ttd./ Timur P. Manurung, SH.

K e t u a :

ttd./ German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Misnawaty, SH.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

ZAROF RICAR, SH.S.Sos.M.HuM  
NIP. 220 001 202..